



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 576 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RUMAH IBADAH RAMAH ANAK
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Kota Layak Anak di Kota Banjarmasin, maka dipandang perlu menetapkan Rumah Ibadah Ramah Anak di Kota Banjarmasin sebagai pusat pembinaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Rumah Ibadah Ramah Anak Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Rumah Ibadah Ramah Anak Tahun 2022 di Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Rumah Ibadah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan model percontohan rintisan Rumah Ibadah Ramah Anak di Kota Banjarmasin
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022.
- KEEMPAT :** Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 31 Mei 2022.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 September 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 576 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN RUMAH IBADAH
RAMAH ANAK
TAHUN 2022

PENETAPAN RUMAH IBADAH RAMAH ANAK
TAHUN 2022

NO	NAMA RUMAH IBADAH (MASJID)	KELURAHAN
1	MASJID BAITURRAHMAN	Pangeran
2	MASJID SULTAN SURIANSYAH	Kuin Utara
3	MASJID AL MUHAJIRIN	Kuin Utara
4	MASJID QARYAH THAYYIBAH	Alalak Utara
5	MASJID QALBUN SALIM	Sungai Miai
6	MASJID SIRAJUL HUDA	Sungai Miai
7	MASJID MUHAMMADIYAH	Sungai Miai
8	MASJID AR-RAHIM (RAUDATUR RAHIM)	Sungai Miai
9	MASJID KAMEL HUMEYRA AL HUSAINI	Surgi Mufti
10	MASJID MUHAMMADIYAH AT TANWIR	Surgi Mufti
11	MASJID NURUL IMAN	Sungai Andai
12	MASJID HAQUL YAQIN	Sungai Baru
13	MASJID AL HIJRAH	Teluk Dalam
14	MASJID JAMI AL MISBAH	Sungai Baru
15	MASJID MIFTAHUL IHSAN	Pekapuran Raya
16	MASJID AL IHSAN	Seberang Mesjid
17	MASJID SYAZALI	Seberang Mesjid
18	MASJID SYUHADA	Gadang
19	MASJID SABILAL MUHTADIN	Antasan Besar
20	MASJID AN NUR	Pasar Lama
21	MASJID AR RIDHA	Pasar Lama
22	MASJID JAMI PELAJAR	Teluk Dalam
23	MASJID AL JIHAD	Kertak Baru Ulu
24	MASJID AL MUSAMAAHAH	Kertak Baru Ilir

25	MASJID ASY SYUHADA	Teluk Dalam
26	MASJID DARUL MU'MININ	Teluk Dalam
27	MASJID NAHDATUS SALAM	Teluk Dalam
28	MASJID AL KHAIR	Teluk Dalam
29	MASJID RAUDHATUL JANNAH	Melayu
30	MASJID AT TAUBAH	Antasan Besar
31	MASJID AT TAUBAH	Melayu
32	MASJID AL AMANAH	Kebun Bunga
33	MASJID AL IKHLAS	Banua Anyar
34	MASJID DARUL ARQAM	Karang Mekar
35	MASJID RAUDHATUL JANNAH	Sungai Lulut
36	MASJID NURUL IKHLAS	Sungai Lulut
37	MASJID RAUDHATUL JANNAH	Sungai Lulut
38	MASJID AL MUHAJIRIN	Sungai Lulut
39	MASJID NURUL FATA	Pekapuran Raya
40	MASJID DARUL LU'LU	Pekapuran Raya
41	MASJID AL KARAMAH	Pengambangan
42	MASJID BABURRAHMAN	Pengambangan
43	MASJID ADZ ZIKRA	Sungai Lulut
44	MASJID NURUL YAQIN	Kebun Bunga
45	MASJID AL FAJAR	Kuripan
46	MASJID ASY SYAFA'AH	Kuripan
47	MASJID HUDAIBIYAH	Kuripan
48	MASJID AL MUNAWARAH	Sungai Bilu
49	MASJID TAUFIQURRAHMAN	Sungai Bilu
50	MASJID QAULUL AL HAQ	Banua Anyar
51	MASJID MUHAMMADIYAH ADZ DZAKIRIN	Teluk Tiram
52	MASJID AL MUKHLISIN	Basirih
53	MASJID AR RAUDHAH	Telaga Biru
54	MASJID AR RIDHA	Telaga Biru
55	MASJID BAITUS SHIQQIYAH	Kuin Cerucuk

56	MASJID DARUL FALAH	Pelambuan
57	MASJID HIDAYATUT THALIBIN	Telawang
58	MASJID AL MUQABIS	Telaga Biru
59	MASJID NURUDZ DZAKIRIN	Belitung Selatan
60	MASJID SENTOSA	Belitung Selatan
61	MASJID MIFTAHUL JANNAH	Belitung Selatan
62	MASJID MUHAMMADIYAH KELAYAN B	Kelayan Barat
63	MASJID NURUL AMILIN	Kelayan Timur
64	MASJID DARUT TAQWA	Basirih Selatan
65	MASJID BAITURRAHMAN	Pemurus Dalam
66	MASJID AL MUKARRAM	Kelayan Selatan
67	MASJID HIDAYATUR RAHIM	Mantuil
68	MASJID IMAM SYAFI'I	Pemurus Dalam
69	MASJID HAYATUL IBADAH	Tanjung Pagar
70	MASJID AL AMIN	Kelayan Dalam
71	MASJID MUHAMMADIYAH AL FURQON	Pemurus Baru
72	MASJID JAMI QAMARUDDIN	Pemurus Baru
73	MASJID NURUL IMAN	Tanjung Pagar
74	MASJID JAMI PEMURUS DALAM	Pemurus Dalam
75	MASJID HIDAYATUS SALIKIN	Murung Raya
76	MASJID AL FALAH	Pemurus Dalam
77	MASJID AL GHUFRON	Mantuil

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA